

Kepada Yang Terhormat,

### KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

di-

Jakarta Pusat.

Perihal: Permohonan Pengujian Pasal 82 Ayat (1) Huruf c dan d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Hormat,

Yang bertanda-tangan dibawah ini:

Nama Organisasi : ASOSIASI ADVOKAT MUDA SELURUH

INDONESIA (AAMSI)

Legalitas : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor AHU-

0016970.AH.01.07.Tahun 2015

Alamat : Jalan Dr. Saharjo, Nomor 187, Tebet, Jakarta Selatan,

Dalam hal ini diwakili oleh pengurusnya sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Nama : Minola Sebayang, S.H., M.H

Jabatan Organisasi : Ketua Umum AAMSI

2. Nama : Herwanto, S.H., M.H.

Jabatan Organisasi : Sekretaris Jenderal AAMSI

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON



Dengan ini PEMOHON mengajukan pemohonan Pengujian Pasal 82 Ayat (1) huruf c dan huruf d UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya KUHAP) (Bukti P.1) Terhadap Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) (Bukti P.2).

#### I. KEWENANGAN MAHKAMAH

I.1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";

I.2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum";

I.3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No.



- 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang menyatakan:
  - "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945";
- I.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa:
  - "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. memutus pembubaran partai politik;
  - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
  - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang".
- I.5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution). Apabila terdapat UU yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (inconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU termasuk keseluruhannya;
- I.6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK;
- I.7. Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut dan berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan



berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Pengujian Pasal 82 Ayat (1) huruf c dan huruf d KUHAP Terhadap Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

# II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

- II.1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a. perorangan WNI;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;
  - c. badan hukum publik dan privat, atau;
  - d. lembaga negara".
- II.2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu :
  - a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
  - b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
  - c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
  - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.
- II.3. Bahwa hak konstitusional PARA PEMOHON telah diatur, dijamin dan dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945") sebagai berikut:



### Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan:

"Negara Indonesia adalah Negara Hukum"

### Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"

### Pasal 28G ayat (1), yang menyatakan:

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi"

- II.4. Bahwa PEMOHON adalah BADAN HUKUM yang merupakan suatu Perkumpulan yang diberi nama Asosiasi Advokat Muda Seluruh Indonesia disingkat AAMSI yang dibentuk pada tahun 2015 dan secara sah pendiriannya berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan oleh Notaris Ahmad Soleh, S.H., M.Kn. SH, No. 25 Tahun 2015 (Bukti P.3), dan kemudian mendapatkan Pengesahan sebagai BADAN HUKUM dari Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0016970.AH.01.07.Tahun 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan AAMSI (Bukti P.4).
- 11.5. Bahwa PEMOHON diwakili Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang merupakan Warga Negara Indonesia (Bukti P.5 - KTP) dan berprofesi sebagai Advokat (Bukti P.6 - KTA) yang telah disumpah dipengadilan domisili masing-masing (Bukti P.7 - Berita Acara Sumpah)
- II.6. Bahwa hal tersebut sejalan dengan kedudukan hukum (*legal standing*)
  PEMOHON dalam perkara ini, PEMOHON memiliki tujuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar yang tertuang dalam Akta Notaris No. 25 Tahun 2015, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan:



- (1) Untuk ikut berperan dalam penegakan supremasi hukum, hak asasi manusia, kebenaran dan keadilan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- (2) Melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban yang diamanatkan oleh UU No. 18 Tahun 2013 tentang Advokat.
- II.6. Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, Pemohon melakukan usaha sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (4) yang menyatakan :

"Berperan secara aktif di dalam masyarakat guna memberikan penyuluhan hukum dan pembinaan kesadaran masyarakat serta pelayanan hukum dalam rangka penegakan hukum, pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum."

- II.7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka terbukti bahwa PEMOHON dibentuk dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan umum (*Public interest advocacy*), serta aktif melakukan perlindungan serta penegakan hukum dan nilai-nilai konstitusionalisme.
- II.8. Bahwa PEMOHON adalah Organisasi yang berbadan hukum yang dijamin hak konstitusionalnya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana yang telah dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945.
- II.9. Bahwa ketentuan norma Pasal 82 ayat (1) huruf c dan huruf d KUHAP menyebabkan PEMOHON tidak dapat menjalankan tugas profesinya secara maksimal dalam melaksanakan tugas memberikan pelayanan jasa hukum dalam rangka penegakan hukum, pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum, karena norma Pasal *a quo* telah mengakibatkan terhambatnya PEMOHON dalam mencari kebenaran formil melalui praperadilan. Oleh karena proses praperadilan dinyatakan gugur ketika sidang pertama pemeriksaan perkara dimulai tanpa tahu hasil dari putusan



praperadilan (kebenaran formil). Padahal **PEMOHON** perlu mengetahui putusan praperadilan guna kepastian hukum **PEMOHON** dan perlindungan hak dari klien **PEMOHON**. Dengan demikian, norma Pasal *a quo* merugikan hak konstitusional **PEMOHON** untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- II.10. Bahwa PEMOHON merupakan pihak yang memenuhi Bahwa Pasal 51 ayat (1) huruf c UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 huruf c serta Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 telah terpenuhi.
- II.11. Bahwa dengan demikian PEMOHON memiliki legal standing sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf c UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007.
- II.12. Bahwa apabila permohonan PEMOHON ini dikabulkan maka dapat dipastikan kerugian yang akan dialami oleh PEMOHON dikemudian hari tidak akan terjadi lagi.

### III. ALASAN PERMOHONAN

- III.1. Permohonan Para Pemohon Memiliki Alasan Konstitusional yang Berbeda (Tidak Nebis in Idem).
  - Bahwa berdasarkan ketentuan norma Pasal 60 UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan:
    - (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.



- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.
- Bahwa Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menyatakan:
  - (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
  - (2) Terlepas dari ketentuan ayat (1) diatas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda
- 3. Bahwa walaupun ketentuan norma dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP sudah pernah diuji dan diputus pada Hari Selasa, tanggal lima, bulan April, tahun dua ribu enam belas, dan pada hari Rabu, tanggal dua, bulan November, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal sembilan, bulan November, tahun dua ribu enambelas, selesai diucapkan pukul 11.11 WIB dengan No. Putusan 102/PUU-XIII/2015. Namun terdapat alasan permohonan yang berbeda dengan Permohonan yang sebelumnya. Berikut perbedaannya:



## Putusan MK No. 102/PUU-XIII/2015

Pemohon mendalilkan Pasal 82
ayat (1) huruf d KUHAP
sepanjang frasa "mulai diperiksa
oleh pengadilan negeri" dianggap
multitafsir dan bertententangan
dengan prinsip kepastian hukum.
Oleh karena dapat menimbulkan
tafsir yaitu, praperadilan dapat
gugur sejak berkas perkara
dilimpahkan oleh penuntut umum
ke Pengadilan Negeri, sejak
diperiksa pada sidang perdana,
atau sejak setelah pembacaan surat
dakwaan (vide Putusan MK No.
102/PUU-XIII/2015, hlm. 51)

### Permohonan PEMOHON

mendalilkan bahwa Pemohon Norma Pasal a quo KUHAP sepanjang "permintaan frasa telah tersebut gugur menegasikan praperadilan sebagai pranata eksistensinya yang menjamin hak asasi manusia cq. tersangka dan menghambat PEMOHON untuk mengetahui hasil dari proses praperadilan yang sedang ditangani. Oleh karena praperadilan dinyatakan proses apabila sidang pertama gugur pemeriksaan perkara dimulai tanpa



tahu sama sekali hasilnya, sehingga bertentangan dengan prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat (3)-UUD 1945) dan prinsip kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.)

4. Bahwa penting untuk ditegaskan oleh PEMOHON, apabila Permohonan ini dikabulkan sama sekali tidak menegasikan Putusan MK No.102/PUU-XIII/2015 meskipun objeknya sama dengan Permohonan ini. Karena dalam Putusan MK No.102/PUU-XIII/2015 yang dipersoalkan adalah mengenai kepastian hukum dari tafsir frasa "mulai diperiksa oleh pengadilan negeri" yang MK memaknai pada saat sidang pemeriksaan perkara, sedangkan Permohonan pertama PEMOHON pada pokoknya meminta penafsiran terhadap frasa "permintaan tersebut gugur", agar proses praperadilan jangan terlebih dahulu dinyatakan gugur ketika sidang pertama pemeriksaan perkara diperiksa oleh pengadilan negeri, akan tetapi sidang pemeriksaan perkara tersebut ditunda sampai adanya putusan praperadilan.

# III.2. Ketentuan *A Quo* dalam KUHAP yang Diuji Konstitusionalitasnya:

Bahwa ketentuan Norma Pasal yang diuji konstitusionalitasnya antara lain :

## Pasal 82 Ayat (1) huruf c dan huruf d, yang menyatakan:

(1) Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut:



a.

b. ...

c. pemeriksaan tersebut dilakukan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;

apabila tidak dimaknai : "Dalam hal suatu permintaan kepada pra peradilan sudah mulai diperiksa, sedangkan pemeriksaan suatu perkara di pengadilan negeri belum dimulai, maka pengadilan negeri harus menunda pemeriksaan suatu perkara sampai adanya putusan praperadilan"

d. "dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur."

secara mutatis mutandis apabila <u>huruf c</u> telah dinyatakan bertentangan secara bersyarat.

Ketentuan Norma diatas bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945, diantaranya :

Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan:

"Negara Indonesia adalah Negara Hukum"

Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"

Pasal 28G ayat (1), yang menyatakan:

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi"



Bahwa terhadap ketentuan Norma Pasal *a quo* UU Advokat bertentangan dengan UUD NRI 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

III.2.1. Sebelum lebih lanjut menguraikan pertentangan norma
Pasal *a quo* dengan UUD 1945, penting bagi Pemohon
untuk menguraikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) sebagaimana sesuai prinsip negara hukum yang demokratis berpijak dari landasan filosofis negara bahwa "... Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ..." [vide Pembukaan UUD 1945, alinea ke empat]. Negara berperan untuk menegakan dan melindungi HAM sesuai amanat UUD 1945.

Kewajiban negara untuk menegakan dan melindungi HAM sesuai prinsip negara hukum yang demokratis mengharuskan pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [vide Pasal 28I ayat (5) UUD 1945]. Hukum acara pidana merupakan salah satu implementasi dari penegakkan dan perlindungan HAM sebagai ketentuan konstitusional dalam UUD 1945. Hal demikian sesuai pula dengan salah satu prinsip negara hukum yang demokratis, yaitu due process of law. KUHAP sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia telah merumuskan sejumlah hak tersangka/terdakwa sebagai pelindung terhadap kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia [vide Putusan MK No.21/PUU-XII/2014, hlm. 97].

Sistem yang dianut dalam KUHAP adalah akusatur, yaitu tersangka atau terdakwa diposisikan sebagai subjek



manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dalam rangka melindungi hak tersangka atau terdakwa, KUHAP memberikan mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang penyidik atau penuntut umum melaui pranata praperadilan [vide Putusan MK No.21/PUU-XII/2014, hlm. 161].

Hakikat keberadaan pranata praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia, sehingga pada zamannya aturan tentang praperadilan dianggap sebagai bagian dari mahakarya KUHAP... [vide Putusan MK No.21/PUU-XII/2014, hlm. 104].

Berdasarkan uraian tersebut di atas, eksistensi dari pranata praperadilan mempunyai derajat yang sama pentingnya dengan proses pranata peradilan yang lainnya, karena memiliki esensi yang sama yaitu, memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Menegasikan proses praperadilan, maka sama halnya menegasikan jaminan perlindungan hak asasi manusia serta membuka peluang penyidik atau penuntut umum untuk bertindak sewenang-wenang, meskipun yang dipersoalkan dalam praperadilan merupakan persoalan formalitas.

## III.2.2. Pasal A Quo Bertentangan Dengan Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945

 Bahwa praperadilan berdasarkan Pasal 1 angka 10 KUHAP yaitu:



Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Pasca Putusan MK No. 102/PUU-XIII/2015 objek praperadilan menjadi luas yakni meliputi **penetapan tersangka**.

- 2. Bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP telah menegaskan bahwa pemeriksaan dilakukan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya. Tujuan dari ketentuan ini adalah agar pemohon praperadilan bisa segera mendapatkan keadilan formil atas keabsahan suatu penangkapan dan/atau penahanan serta penetapan tersangka atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- Bahwa dalam praktiknya hakim praperadilan dapat menunda sidang melewati batas waktu pemeriksaan praperadilan (7 hari), saat penyidik meminta kepada hakim untuk melakukan penundaan.
- Bahwa sebagai contoh dalam kasus praperadilan Setya Novanto, KPK mengajukan permohonan kepada majelis hakim praperadilan agar ditunda 3 (tiga) minggu



(https://nasional.kompas.com/read/2017/11/30/114357 41/kpk-minta-sidang-praperadilan-setya-novanto-ditunda-3-minggu). Kemudian Hakim mengabulkan permohonan KPK dan menunda sidang 1 minggu (http://www.tribunnews.com/nasional/2017/11/30/haki m-tunda-sidang-praperadilan-novanto-hingga-pekan-depan). Dengan dikabulkannya penundaan sidang praperadilan selama 1 minggu, proses penyidikan terus berjalan hingga dimulainya sidang perkara setya novanto di pengadilan dan mengakibatkan proses praperadilan yang sedang berjalan menjadi gugur.

- Bahwa penundaan terhadap sidang praperadilan sering digunakan sebagai upaya mengulur-ulur waktu agar suatu perkara di pengadilan negeri dapat mulai disidangkan. Dengan demikian maka sidang atas permintaan praperadilan menjadi gugur.
- 6. Bahwa gugurnya praperadilan karena telah dimulainya sidang suatu perkara yang sedang diperiksa di praperadilan secara hakikat telah melanggar prinsip "the right of due process" yang diwujudkan dalam mekanisme praperadilan.
- 7. Bahwa keberadaan pranata praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia,sebagai mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang penyidik atau penuntut umum.
- Bahwa ketentuan norma Pasal 82 ayat (1) huruf d
   KUHAP menentukan dalam hal suatu perkara sudah



mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Sepanjang frasa "mulai diperiksa- oleh pengadilan negeri" kemudian dianggap multitafsir. Oleh karena dapat menimbulkan tafsir yaitu, praperadilan dapat gugur sejak berkas perkara dilimpahkan oleh penuntut umum ke Pengadilan Negeri, sejak diperiksa pada sidang perdana, atau sejak setelah pembacaan surat dakwaan. Kemudian MK memutuskan demi kepastian hukum dan keadilan, praperadilan gugur pada saat telah di gelar sidang pertama pada pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan [vide Putusan MK No. 102/PUU-XIII/2015, hlm. 51].

Bahwa ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP apabila dicermati dengan seksama, sesungguhnya adresat normanya ditujukan pada subjek tersangka, keluarga atau kuasanya (selanjutnya disebut Pemohon) yang mengajukan praperadilan. Mengapa hanya ditujukan pada subjek tersebut? Karena prosesnya masih memungkinkan berjalan sampai pemeriksaan di Pengadilan Negeri (Pasal 79 KUHAP), sedangkan mengenai Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau diajukan oleh penyidik penuntutan yang atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 80 KUHAP) dan mengenai Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau



akibat sahnva penghentian penyidikan penuntutan yang diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 81 KUHAP), tidak mungkin sampai pada tahap pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri (Pasal 81 ayat (1) huruf d KUHAP), sebab prosesnya telah berhenti, dengan kata lain objek yang dipersoalkan adalah sesuatu yang sudah terhenti. Jadi tidak mungkin prosesnya masih berlanjut sampai sidang pertama pemeriksaan perkara. Dengan demikian, diberlakukannya Pasal a quo hanya berimplikasi terhadap Pemohon tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 79 KUHAP.

10. Bahwa keberadaan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP apabila dibaca sepintas, terlihat sudah memberikan kepastian hukum, karena praperadilan gugur ketika dimulainya persidangan pertama pemeriksaaan pokok perkara, sehingga dimaksudkan agar tidak ada dualisme proses yang berjalan. Namun apabila dicermati lebih dalam, ada dua hal yang terkandung di dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, Pertama, sesungguhnya adanya penegasian proses praperadilan yang sedang berjalan yang mutatis mutandis sesungguhnya menciptakan ketidakpastian hukum, karena belum diketahui apakah yang diperiksa sebagai objek praperadilan sah atau tidak. Kedua, mengkonfirmasi bahwa adanya pengaturan mengenai praperadilan bermasalah, karena seharusnya proses praperadilan telah selesai sebelum dimulainya sidang pertama pemeriksaan perkara atau bahkan seharusnya



telah selesai prosesnya ketika berkas telah dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri oleh Penuntut Umum, sehingga jelas tercipta kepastian hukum bagi kedua proses, khususnya praperadilan, bukan kemudian menegasikan proses praperadilan dengan menyatakan gugur.

11. Bahwa persoalan yang fundamental vaitu, iika praperadilan dinyatakan gugur ketika dimulainya sidang pertama pemeriksaan perkara, apakah ini disebabkan kealpaan dari Pemohon atau karena pengaturan yang tidak jelas yang menyebabkan menjawab praperadilan tersebut gugur. Untuk persoalan fundamental tersebut, perlu merujuk pada Pasal 71 sampai dengan Pasal 83 KUHAP yang tentang praperadilan. KUHAP mengatur mengatur mengenai penetapan hari sidang setelah permintaan diterima yaitu paling lama 3 (tiga) hari (Pasal 82 ayat (1) huruf a) dan mengenai lamanya pemeriksaan persidangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sudah dijatuhi putusan (Pasal 82 ayat (1) huruf c). Namun, KUHAP tidak mengatur berapa lama batas waktu dimulainya sidang (sidang pertama) praperadilan sejak permintaan pengujian praperadilan didaftarkan, sehingga bisa saja sidang praperadilan berlangsung lama. Apabila berlangsung dalam waktu yang lama, tentu ini bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan yang menyatakan, "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan



dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, <u>cepat</u>, dan biaya ringan, dan bertentangan prinsip negara hukum dan prinsip kepastian hukum yang adil.

- 12. Bahwa dalam kaitannya dengan Permohonan a quo. proses praperadilan yang dinyatakan gugur pada saat dimulainya sidang pertama pemeriksaaan perkara, sesungguhnya bukanlah disebabkan oleh kealpaan dari Pemohon praperadilan itu sendiri, melainkan disebabkan dari alpanya pengaturan mengenai berapa sidang pertama lama batas waktu dimulainya dapat mengakibatkan dalam praperadilan, yang prosesnya menjadi berlangsung lama. Norma Pasal a quo menjadi norma yang muatannya tidak pasti dan tidak adil, karena seseorang yang tidak melakukan konsekuensi kealpaan harus menanggung ketidakpastian hukum karena proses praperadilan yang masih berjalan dinyatakan gugur.
- 13. Bahwa Pasal *a quo* sesungguhnya menempatkan pranata praperadilan seolah sebagai pranata "kelas dua", karena proses praperadilan yang masih berlangsung dapat dinyatakan gugur seketika sidang pertama pemeriksaan perkara dimulai. Pranata praperadilan bukanlah dimaksudkan sebagai pranata "kelas dua" yang dapat dinegasikan begitu saja, karena hakikat pranata praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Meskipun



pranata praperadilan hanya memeriksa aspek formil, namun bukan berarti dapat menjadikan pranata praperadilan menjadi "kelas dua". Baik yang diperiksa aspek formil maupun materiil, keduanya mempunyai derajat yang sama pentingnya. Oleh karena keduanya sama-sama diatur di dalam KUHAP, sehingga mempunyai esensi yang sama yaitu, sama-sama menyangkut jaminan perlindungan hak asasi manusia (hak tersangka atau terdakwa).

- 14. Bahwa ketika dimulainya sidang pertama pemeriksaan perkara dimulai dan proses praperadilan belum selesai, seharusnya sidang pemeriksaan perkara ditunda prosesnya sampai putusan praperadilan selesai agar tercipta kepastian hukum yang adil, sehingga proses praperadilan tidak dinegasikan yang mutatis mutandis dapat menegasikan jaminan perlindungan hak asasi manusia *cq* Pemohon praperadilan.
- 15. Bahwa dengan demikian, Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP bertentangan secara bersyarat dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, apabila tidak dimaknai: "Dalam hal suatu permintaan kepada pra peradilan sudah mulai diperiksa, sedangkan pemeriksaan suatu perkara di pengadilan negeri belum dimulai, maka pengadilan negeri harus menunda pemeriksaan suatu perkara sampai adanya putusan praperadilan".



16. Bahwa apabila Pasal 82 ayat (1) huruf c telah dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 oleh Mahkamah, maka ketentuan norma Pasal 82 ayat (1) huruf d secara mutatis mutandis bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena keberadaannya menjadi tidak relevan lagi.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka **PEMOHON** memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Uji Materil sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan Pasal 32 ayat (1) huruf c KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dipenuhi syarat bahwa "pemeriksaan tersebut dilakukan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya" tidak dimaknai "Dalam hal suatu permintaan kepada pra peradilan sudah mulai diperiksa, sedangkan pemeriksaan suatu perkara di pengadilan negeri belum dimulai, maka pengadilan negeri harus menunda pemeriksaan suatu perkara sampai adanya putusan praperadilan
- Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP Bertentangan dengan UUD 1945 secara mutatis mutandis apabila <u>huruf c</u> telah dinyatakan bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.



 Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Jakarta, 23 Juli 2018 Asosiasi Advokat Muda Seluruh Indonesia (AAMSI)

Ketua Umum AAMSI

Sekretaris Jenderal AAMSI

(Minola Sebayang, S.H., M.H.)

(Herwanto, S.H., M.H.)